



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dimmy Pranata Als Dimmy Bin Emjohar;
2. Tempat Lahir : Kepahiang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga IV No. 04 Kec. Gading Cempaka Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa Dimmy Pranata als Dimmy Bin Emjohar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMMY PRANATA Als DIMMY Bin EMJOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIMMY PRANATA Als DIMMY Bin EMJOHAR selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi ZAINURIL Als NURIL Bin SUKRI.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DIMMY PRANATA Als DIMMY Bin EMJOHAR pada Hari dan Tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Korban ZAINURIL Als NURIL Bin SUKRI (Alm) di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi RISKI UTAMI NINGSIH datang ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Isteri Saksi Korban Saksi MARLENI, Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi MARLENI apakah akan membeli mobil dan Saksi MARLENI mengatakan ingin membeli mobil jenis futura dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil futura yang posisi mobil tersebut ada di Bengkulu dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan diserahkan secepatnya kepada Saksi Korban jika Saksi Korban mau menyerahkan uang mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena mobil akan diserahkan secepatnya dan Saksi Korban sangat membutuhkannya selanjutnya disetujui oleh Saksi MARLENI dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan ketika mobil sudah diterima;
- Bahwa kemudian, setelah 5 (lima) bulan menunggu, mobil yang diinginkan oleh Saksi Korban belum diserahkan kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pada tanggal 30 Mei 2018 ada membuat surat perjanjian untuk pengembalian uang yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Oktober 2018 namun hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DIMMY PRANATA Als DIMMY Bin EMJOHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMMY PRANATA Als DIMMY Bin EMJOHAR pada Hari dan Tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Korban ZAINURIL Als NURIL Bin SUKRI (Alm) di Desa Tunggang Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika ada informasi bahwa Saksi Korban ingin membeli sebuah mobil, Terdakwa bersama dengan Saksi RISKI UTAMI NINGSIH datang ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Isteri Saksi Korban Saksi MARLENI, Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi MARLENI apakah akan membeli mobil dan Saksi MARLENI mengatakan ingin membeli mobil jenis futura dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit mobil futura yang mobil tersebut berada di Bengkulu dan jika setuju Saksi Korban diminta untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan mobil akan diserahkan secepatnya, tawaran tersebut disetujui oleh Saksi MARLENI lalu Saksi MARLENI menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan ketika mobil sudah diterima;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa datang menyerahkan 1 (satu) unit mobil futura melalui Saksi DEBI HERYANTO kepada Saksi Korban namun mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat sehingga Saksi Korban menolak untuk menerima mobil tersebut karena tidak sesuai dengan pembicaraan di awal, kemudian Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu untuk bisa mengembalikan uang tersebut karena akan menjual mobil futura yang dibawanya tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual mobil futura tersebut, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DIMMY PRANATA Als DIMMY Bin EMJOHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainuril Als Nuril Bin Sukri (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh yaitu antara Istri Saksi dengan mantan Istri Terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan ada kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi sekitar akhir tahun 2017 pukul 08.00 WIB di Saksi di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;

- Bahwa Saksi menerangkan Waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Istri Saksi yaitu Saksi Marleni "bibik mau beli mobil?" dan Istri Saksi jawab "iya, kalau bisa merek Futura harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Kemudian Terdakwa langsung menawarkan satu unit mobil futura seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan posisinya ada di Kota Bengkulu;

- Bahwa kemudian Istri Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan apabila mobil tersebut sudah sampai di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan akan pergi ke Bengkulu untuk menjemput mobil yang dijanjikan, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, Sekretaris Desa Tunggang yaitu Saksi Debi Heryanto datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa unit mobil futura yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah ada di rumah Terdakwa namun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Debi bahwa Saksi tidak mau membeli mobil yang tidak lengkap surat-suratnya tersebut;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa datang pertama kali dan menawarkan unit futura tersebut, Saksi meminta agar unit mobil futura tersebut surat-suratnya lengkap dan sudah balik nama;
- Bahwa Setelah 5 (lima) bulan menunggu unit mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa dan belum juga Saksi terima, akhirnya Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang muka sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan pada bulan Mei tahun 2018 Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Tunggang. Namun, sampai saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada saat pembuatan surat perjanjian pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Mobil yang Saksi inginkan adalah mobil bekas;
- Bahwa Uang yang diserahkan tersebut berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali pernah mengembalikan uang tersebut baik dicicil ataupun sekaligus;
- Bahwa Surat perjanjian pengembalian uang antara Terdakwa dan Saksi tersebut dibuat pada saat pertemuan dengan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau berdamai apabila uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah Istri Saksi didepan Saksi dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Surat perjanjian pengembalian uang antara Terdakwa dan Saksi tersebut ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga mobil futura bekas itu berapa rupiah, akan tetapi Saksi hanya punya uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dengan uang tersebut bila memungkinkan akan digunakan untuk membeli mobil jenis futura;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena merasa Istri Saksi dengan Istri Terdakwa masih ada hubungan keluarga, sehingga tidak mungkin Terdakwa mau menipu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi agar membeli mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Marleni Als Leni Binti Abdul Majid (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh yaitu antara Saksi dengan mantan Istri Terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan ada kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Suami Saksi yang bernama Zainuril;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi sekitar akhir tahun 2017 pukul 08.00 WIB di Saksi di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan Waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertanya "bibik mau beli mobil?" dan Saksi jawab "iya, kalau bisa merek Futura harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Kemudian Terdakwa langsung menawarkan satu unit mobil futura



seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan posisinya ada di Kota Bengkulu;

- Bahwa Kemudian Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan apabila mobil tersebut sudah sampai di rumah Saksi;

- Bahwa Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan akan pergi ke Bengkulu untuk menjemput mobil yang dijanjikan, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;

- Bahwa Selanjutnya setelah kejadian tersebut, Istri Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan meminta sisa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi tolak dan mengatakan akan memberikan uang tersebut bila mobil tersebut sudah sampai di rumah saksi;

- Bahwa Sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, Sekretaris Desa Tunggang saksi Debi Heryanto datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa unit mobil futura yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah ada di rumah Terdakwa namun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Debi bahwa Saksi tidak mau membeli mobil yang tidak lengkap surat-suratnya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Surat Perjanjian Pengembalian Uang tersebut dibuat, akan tetapi Saksi diberitahu oleh Suami Saksi;

- Bahwa Saksi yakin sehingga mau memberikan uang tersebut karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Istri Terdakwa;

- Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai PNS;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat paksaan atau ancaman dari Terdakwa saat menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Riski Utami Ningsih Als Kiki Binti Ahmad Fauzi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan yaitu Saksi merupakan mantan Istri Terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan



keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkupnya Terdakwa dikarenakan ada perkara penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi pada bulan Desember 2017 di rumah Saksi di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya Saksi Marleni datang ke rumah Saksi menemui Saksi dan Terdakwa. Pada waktu itu Saksi Marleni minta bantuan Terdakwa untuk mencarikan mobil *pickup Futura* dengan kisaran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi, hari itu juga menemui Saksi Marleni dan Saksi Zainuril dirumahnya untuk menanyakan lebih detil tentang mobil jenis apa yang diinginkan, keluaran tahun berapa dan kisaran harga berapa;

- Bahwa Pada saat itu mobil yang diinginkan oleh Saksi Marleni dan Saksi Zainuril adalah mobil jenis *pickup* merek *Futura* dengan kisaran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kondisi masih bagus;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan "diusahakan, nanti akan dicarikan di Bengkulu";

- Bahwa pada saat itu Korban setuju dan langsung menyerahkan uang muka sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah mobil tersebut sampai di lebong. Selanjutnya uang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan Saksi kemudian digunakan untuk mencari mobil yang diinginkan oleh Korban;

- Bahwa Mobil tersebut dapat ditemukan oleh Terdakwa dan dibawa ke Lebong akan tetapi disampaikan melalui perangkat desa yaitu sdr Debi untuk diberitahukan ke Korban. Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya Korban melaporkan Terdakwa dan Saksi ke perangkat desa bahwa Terdakwa dan Saksi sudah menipu Saksi Marleni dan Saksi Zainuril;



- Bahwa Saksi Marleni dan Saksi Zainuril tidak mau menerima mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut dalam keadaan normal dan surat-surat lengkap, hanya saja surat-surat mobil tersebut sedang dalam pengurusan balik nama, karena sebelumnya permintaan Saksi Marleni dan Saksi Zainuril mobil tersebut diterima sudah dengan atas nama Saksi Marleni dan Saksi Zainuril;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut berhasil dijual lagi atau tidak, karena pada saat itu Saksi sudah pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dibuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Marleni dan Saksi Zainuril di hadapan perangkat desa bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Marleni dan Saksi Zainuril;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat-surat mobil tersebut kepada Saksi kecuali fotokopi STNK mobil tersebut;
- Bahwa Uang muka pembelian mobil yang diterima dari Saksi Marleni dan Saksi Zainuril tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi tidak menghitung jumlahnya;
- Bahwa Setelah mobil tersebut tiba di Lebong, Terdakwa dan Saksi melapor ke sdr Ual (perangkat desa), bahwa mobil yang dipesan oleh Korban sudah ada di rumah Saksi. Kemudian sdr Ual datang ke rumah Saksi untuk melihat sendiri mobil tersebut. Kemudian Terdakwa meminta sdr Ual untuk memberitahukan hal tersebut kepada Korban. Selanjutnya sdr Ual menemui Korban dan menceritakan bahwa mobil yang diinginkan Korban sudah ada dan saat ini berada di rumah Saksi, namun Korban tidak lagi menginginkan mobil tersebut melainkan meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa. Selanjutnya sdr Ual datang lagi ke rumah Saksi menyampaikan permintaan Korban tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut selama 3 (tiga) hari diinapkan di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada dinas BKSDM;
- Bahwa Uang muka sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mobil tersebut diserahkan bukan pada hari yang sama saat Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Marleni dan Saksi Zainuril pada Desember tahun 2017, melainkan esok harinya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Lotriana Alias Lot Binti Bahrun (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga lebih dari tiga derajat, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan ada perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Zainuril;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut dari laporan Saksi Zainuril bahwa Saksi Zainuril sudah menitipkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli satu unit mobil namun, mobil tersebut tidak kunjung datang;
 - Bahwa Seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi Zainuril datang sendiri saat melaporkan hal tersebut kepada Saksi. Setelah mendengar laporan dari Saksi Zainuril tersebut Saksi mengarahkan agar Saksi Zainuril menemui perangkat desa yaitu sdr Ual dan Saksi Debi untuk mencari jalan penyelesaiannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dibuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Zainuril pada tanggal 30 Mei 2018 yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Zainuril pada tanggal 5 Oktober 2018;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana surat tersebut dibuat, yang Saksi ketahui bahwa surat tersebut dibawa oleh sdr Ual dan Saksi Debi ke rumah Saksi untuk Saksi tandatangani;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa punya usaha *travel*, tapi saat ini sudah berhenti sejak ada perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



5. Saksi Debi Heryanto Als Debi Bin Muktar (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga lebih dari tiga derajat, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan Ada perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Zainuril;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Zainuril datang kepada Saksi dan melaporkan bahwa Saksi Zainuril ada menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sebuah mobil Futura bekas namun, mobil tersebut tidak kunjung tiba;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut Saksi buat pada tanggal 30 Mei 2018 atas permintaan Saksi Zainuril dan ditandatangani oleh Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan disaksikan oleh Saksi Zainuril, sdr Irwantoni, Babinkamtibmas dan Saksi;
- Bahwa Isi dari surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Zainuril sejumlah RP45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut Saksi buat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu Terdakwa dan Saksi Zainuril dan dibacakan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak sebelum ditandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan penipuan oleh Saksi Zainuril sehingga dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Pada akhir tahun 2017 Saksi Zainuril menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan minta tolong dicarikan mobil *pickup Suzuki Futura* dengan kisaran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Karena pada saat itu masih ada pekerjaan dan tidak bisa untuk segera mencarikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Zainuril dan Saksi Zainuril mengatakan tidak apa-apa agak lama, yang penting hasilnya tidak mengecewakan;
- Bahwa Mobil tersebut akhirnya Terdakwa dapatkan pada bulan Februari 2018. Tetapi, sebelum mobil tersebut didapat, Saksi Zainuril sudah ada ribut dengan Terdakwa karena Saksi Zainuril menuduh Terdakwa menipunya;
- Bahwa Saksi Zainuril menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil tersebut pada saat Terdakwa dan Istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainuril setelah 2 (dua) hari dari kedatangan Saksi Zainuril ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan “mang jadi cari mobil? Kalau jadi, saya minta uangnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), biar saya berangkat ke Bengkulu untuk nyarinya, siapa tahu ada yang cocok biar langsung saya ambil mobilnya”;
- Bahwa Setelah menerima uang muka dari Saksi Zainuril, Terdakwa berangkat ke Bengkulu untuk mencari mobil tersebut di *showroom-showroom* dan mencari info dari teman-teman Terdakwa, namun pada saat itu belum dapat;
- Bahwa Pada saat menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut, Saksi Zainuril menyerahkan sepenuhnya pemilihan mobil yang akan dibeli kepada Terdakwa, yang penting mobil tersebut layak pakai dan sesuai menurut Terdakwa;
- Bahwa Setelah mobil tersebut didapatkan, mobil tersebut Terdakwa bawa sendiri ke rumah Mertua Terdakwa di Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar mobil tersebut langsung ke rumah Saksi Zainuril melainkan dibawa ke rumah Mertua Terdakwa di Lebong karena sebelumnya sudah ada keributan antara Saksi Zainuril dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Mertua Terdakwa karena Saksi Zainuril melaporkan Terdakwa telah melakukan penipuan dalam pembelian mobil ke perangkat Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, sehingga keluarga besar Terdakwa mengatakan agar mobil tersebut diletakkan di rumah Mertua Terdakwa;

- Bahwa Mobil tersebut surat-suratnya lengkap;
- Bahwa Terdakwa melapor ke perangkat desa yaitu sdr Ual dan Saksi Debi bahwa, mobil tersebut sudah ada di rumah Mertua Terdakwa. Kemudian, aparat desa tersebut datang ke rumah Mertua Terdakwa untuk melihat sendiri mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta agar diberitahukan kepada Saksi Zainuril bahwa mobil sudah ada dan meminta sisa pembayaran mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Debi ada menanyakan surat-surat mobil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa surat-surat mobil tersebut ada tetapi sudah mati pajak dan saat itu sedang dalam pengurusan pajaknya. Setelah melihat mobil tersebut, aparat desa menemui sdr Zainuril. Setelah itu aparat desa kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sdr Zainuril menolak mobil tersebut dan menginginkan uangnya dikembalikan;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada perangkat desa tersebut untuk disampaikan kepada Saksi Zainuril, bahwa mobil tersebut akan Terdakwa jual terlebih dahulu agar bisa mengembalikan uang Saksi Zainuril karena saat itu Terdakwa tidak punya uang. Dan saat itu Terdakwa juga mengatakan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut sampai dengan mobil tersebut laku terjual;
- Bahwa Mobil tersebut laku terjual sekitar bulan September atau Oktober tahun 2020 (Terdakwa lupa pastinya) dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Ada dibuat surat perjanjian pada tanggal 30 Mei 2018 antara Terdakwa dengan Saksi Zainuril tentang pengembalian uang tersebut. Surat perjanjian tersebut dibuat atas inisiatif dari perangkat desa yaitu Saksi Debi yang datang kepada Terdakwa dan mengatakan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik dan dibuat surat perjanjiannya dan dibuat di rumah Mertua Terdakwa;
- Bahwa Yang hadir pada saat surat perjanjian tersebut dibuat antara lain Saksi Zainuril, Terdakwa, Saksi Debi, Mertua Terdakwa, Istri Terdakwa dan sdr Erwantoni;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan uang Saksi Zainuril setelah mobil tersebut terjual karena keadaan rumah tangga Terdakwa sedang tidak menentu dan Terdakwa dalam keadaan tertekan sebagai akibat masalah mobil tersebut. Dan saat itu Terdakwa tidak tinggal di Lebong, melainkan di Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut sejak awal Oktober 2018;
- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa beli seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa jual seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah punya usaha *travel* sehingga ada pengalaman membeli mobil yang digunakan untuk armada sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan ke orang-orang untuk mencarikan mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Roby Febriansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah membeli mobil *pick up* merek *Suzuki Futura*;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah mencoba berdamai dengan Saksi Zainuril namun tidak ada respon dari Saksi Zainuril hingga saat ini;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat mobil serta surat-surat dari mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Zainuril sehingga belum mau berdamai pada saat itu karena, pada waktu keluarga Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi Zainuril secara penuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa terjadi sekitar akhir tahun 2017 pukul 08.00 WIB di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainuril dan bertanya kepada Istri Saksi yaitu Saksi Marleni "bibik mau beli mobil?" dan Istri Saksi jawab "iya, kalau bisa merek Futura harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Kemudian Terdakwa langsung menawarkan satu unit mobil futura seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan posisinya ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi Marleni menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan apabila mobil tersebut sudah sampai di rumah Saksi Zainuril;
- Bahwa Setelah menerima uang muka dari Saksi Zainuril, Terdakwa berangkat ke Bengkulu untuk mencari mobil tersebut di *showroom-showroom* dan mencari info dari teman-teman Terdakwa, namun pada saat itu belum dapat;
- Bahwa Pada saat menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut, Saksi Zainuril menyerahkan sepenuhnya pemilihan mobil yang akan dibeli kepada Terdakwa, yang penting mobil tersebut layak pakai dan sesuai menurut Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa datang pertama kali dan menawarkan unit futura tersebut, Saksi meminta agar unit mobil futura tersebut surat-suratnya lengkap dan sudah balik nama;
- Bahwa Setelah mobil tersebut didapatkan, mobil tersebut Terdakwa bawa sendiri ke rumah Mertua Terdakwa di Lebong;
- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, Sekretaris Desa Tunggang yaitu Saksi Debi Heryanto datang ke rumah Saksi Zainuril dan mengatakan bahwa unit mobil *futura* yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah ada dirumah Terdakwa namun tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Zainuril mengatakan kepada Saksi Debi bahwa Saksi tidak mau membeli mobil yang tidak lengkap surat-suratnya tersebut;

- Bahwa Setelah 5 (lima) bulan Saksi Zainuril belum juga menerima mobil dari Terdakwa, akhirnya Saksi Zainuril meminta agar Terdakwa mengembalikan uang muka sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan pada bulan Mei tahun 2018 Saksi Zainuril dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Tunggang;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali pernah mengembalikan uang tersebut baik dicicil ataupun sekaligus;
- Bahwa Surat perjanjian pengembalian uang antara Terdakwa dan Saksi Zainuril tersebut dibuat pada saat pertemuan dengan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa Yang dihadiri oleh Saksi Zainuril, Terdakwa, Saksi Debi, Mertua Terdakwa, Istri Terdakwa dan sdr Erwantoni;
- Bahwa Saksi Zainuril mau berdamai Apabila uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Marleni didepan Saksi Zainuril dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Surat perjanjian pengembalian uang antara Terdakwa dan Saksi Zainuril tersebut ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainuril mengalami kerugian uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada dinas BKSDM;
- Bahwa Terdakwa pernah punya usaha *travel* sehingga ada pengalaman membeli mobil yang digunakan untuk armada sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Dimmy Pranata Als Dimmy Bin Emjohar, ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa apa arti dengan sengaja tidak disebutkan sama sekali dalam penjelasan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut "Memori van Toelichting" bahwa dengan sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), on *rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-- tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak bertentangan dengan hukum sebagai pemilik barang itu, yang mana barang tersebut bukan sepenuhnya miliknya ataupun sebagian adalah milik orang lain, namun penguasaannya tidak bertentangan dengan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 pukul 08.00 WIB di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Saat itu Terdakwa datang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



ke rumah Saksi Zainuril dan bertanya kepada Istri Saksi yaitu Saksi Marleni “bibik mau beli mobil?” dan Istri Saksi jawab “iya, kalau bisa merek Futura harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Kemudian Terdakwa langsung menawarkan satu unit mobil futura seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan posisinya ada di Kota Bengkulu;

- Bahwa kemudian Saksi Marleni menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan apabila mobil tersebut sudah sampai di rumah Saksi Zainuril;

- Bahwa Setelah menerima uang muka dari Saksi Zainuril, Terdakwa berangkat ke Bengkulu untuk mencari mobil tersebut di *showroom-showroom* dan mencari info dari teman-teman Terdakwa, namun pada saat itu belum dapat;

- Bahwa Pada saat menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut, Saksi Zainuril menyerahkan sepenuhnya pemilihan mobil yang akan dibeli kepada Terdakwa, yang penting mobil tersebut layak pakai dan sesuai menurut Terdakwa;

- Bahwa Setelah mobil tersebut didapatkan, mobil tersebut Terdakwa bawa sendiri ke rumah Mertua Terdakwa di Lebong;

- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, Sekretaris Desa Tunggang yaitu Saksi Debi Heryanto datang ke rumah Saksi Zainuril dan mengatakan bahwa unit mobil *futura* yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah ada di rumah Terdakwa namun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian Saksi Zainuril mengatakan kepada Saksi Debi bahwa Saksi tidak mau membeli mobil yang tidak lengkap surat-suratnya tersebut;

- Bahwa Setelah 5 (lima) bulan Saksi Zainuril belum juga menerima mobil dari Terdakwa, akhirnya Saksi Zainuril meminta agar Terdakwa mengembalikan uang muka sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan pada bulan mei tahun 2018 Saksi Zainuril dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Tunggang;

- Bahwa Terdakwa belum sama sekali pernah mengembalikan uang tersebut baik dicicil ataupun sekaligus kepada Saksi Zainuril maupun Saksi Marleni;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat perjanjian pengembalian uang antara Terdakwa dan Saksi Zainuril tersebut dibuat pada saat pertemuan dengan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa Yang dihadiri oleh Saksi Zainuril, Terdakwa, Saksi Debi, Mertua Terdakwa, Istri Terdakwa dan sdr Erwantoni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainuril mengalami kerugian uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Zainuril dan Saksi Marleni menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa meminta tolong dibelikan mobil, yang dijanjikan oleh Terdakwa berjenis *pickup* merek *futura* dan kemudian sampai dengan waktu yang ditentukan mobil tersebut belum juga diserahkan dan uang milik Saksi Zainuril tidak juga dikembalikan;

Menimbang, dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah dipakai untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya dan sejak diserahkan uang tersebut sampai dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian belum pernah dikembalikan kepada Saksi Zainuril maupun Saksi Marleni baik secara tunai maupun dicicil;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track &*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub



Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disita dari Zainuril Als Nuril Bin Sukri (Alm), maka dikembalikan kepada Zainuril Als Nuril Bin Sukri (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Saksi Zainuril Als Nuril Bin Sukri (Alm) selaku Korban sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimmy Pranata Als Dimmy Bin Emjohar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Zainuril Als Nuril Bin Sukri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

BONI MANIK, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tub